

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN
PEMERINTAH DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(Studi Kasus Di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura
Kabupaten Oku Timur)**

Skripsi

Diajukan Dalam Rangka Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Muhammad Caesar Farnofus
NPM. 1821020280**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN
PEMERINTAH DESA DALAM MENGMPLEMENTASIKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**(Studi Kasus Di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura
Kabupaten Oku Timur)**

Skripsi

Diajukan Dalam Rangka Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Muhammad Caesar Farnofus
NPM. 1821020280**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. ISKANDAR SYUKUR M.A.

Pembimbing II : KHOIRRUDIN,M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Kesejahteraan merupakan harapan setiap orang namun kenyataannya tidak semua orang sejahtera dalam hidupnya. Pemerintah desa merupakan seorang pemimpin yang memiliki pengaruh besar dalam sebuah sistem pemerintahan, Pemerintahan jugalah yang menentukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa masyarakat dalam kategori kurang mampu merupakan tanggung jawab pemerintah desa dan diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa kewajiban pemerintah Desa adalah mensejahterakan rakyatnya. Selain itu dengan adanya sistem otonomi daerah desa tidak lagi menjadi bawahan daerah melainkan menjadi daerah mandiri dimana Desa memiliki hak asal usul dan hak dalam mengatur dan mengurus dan kepentingan masyarakat setempat. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi maju, kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan maju, adil, makmur dan sejahtera.

Dalam penelitian ini terdapat dua Rumusan masalah yang pertama bagaimana peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur. Rumusan masala yang kedua adalah bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur secara umum melalui tinjauan *Fiqh siyasah*.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menguraikan data. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode yang digunakan dalam penelitian untuk

memperoleh data yang bersumber dari data primer melalui metode yang dilakukan seperti wawancara, observasi serta data sekunder berupa buku, peraturan perundang-undangan serta lampiran berbentuk dokumen yang dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Jayapura dalam mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengacu pada PP No.72 tahun 2005 pasal 15 ayat (1) huruf b dan telah melakukan upaya pembangunan, penyaluran bantuan sosial kepada yang berhak menerimanya dan memberikan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana amanat undang-undang. Ini membuktikan bahwa peran pemerintah Desa Jayapura dalam mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran pemerintah Desa Jayapura dalam mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial merupakan pemimpin (*ulil amri*) yang berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah menjalankan amanat undang-undang dan menyampaikan amanat dari pemerintah pusat untuk menalurkan bantuan sosial kepada yang berhak menerimanya dan hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan sudah sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dalam penyelenggaraan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Caesar Farnofus
Npm : 1821020280
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun *plagiarism* dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 September 2022

Penulis



Muhammad Caesar Farnofus
1821020280



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kof. H. SuratminSuraminSukarame I Bandar Lampung Telp (072) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran
Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan
UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial (Studi Kasus di Desa Jayapura Kecamatan
Jayapura Kabupaten Oku Timur)**

Nama : Muhammad Caesar Farnofus

NPM : 1821020280

Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dapat di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Iskandar Syukur, M. A.

NIP:196603301992031002

Pembimbing II

Khoiruddin, M. S. I.

NIP:197807252009121002

Ketua Prodi

Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M.Si

NIP:1980031520091101




**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Koi. H. SuratminSuraminSukarame I Bandar Lampung Telp (072) 703260

PENGESAHAN


Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur)”**. Skripsi ini Di susun oleh **Muhammad Caesar Farnofus NPM 1821020280** Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar’iyyah*) telah diujikan dalam sidang munaqosah di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung pada .

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.Hervin Yoki Pradikta, M.H.I 

Sekretaris : Remeliza Fitri, M.Si 

Penguji Utama : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H 

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A 

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I. 

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Lia Ropiah Nur, M.H 

NIP. 1949081993032002



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An- Nisa [4]:59).



PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah yang maha Esa dan atas do'a dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karna itu skripsi ini saya persembahkan :

1. Kedua orang tua tercinta saya Bapak Drs. Ayub A'N dan Ibu Mahdalena Spd. yang selalu memberi motivasi, dukungan, kasih sayang dan doa yang tulus untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Almamater yang saya banggakan UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Caesar Farnofus, dilahirkan di Bandar Lampung pada 10 April 2000, anak tunggal dari pasangan bapak Drs. Ayub A’N dan Ibu Mahdalena Spd. Riwayat pendidikan saya dimulai dari :

1. SDN 1 JAYAPURA Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan sejak 2006 dan lulus pada tahun 2012.
2. SMP N 1 JAYAPURA Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan pada tahun 2012 dan lulus 2015.
3. SMA 1 MARTAPURA Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan sejak 2015 dan lulus 2018.
4. Setelah lulus SMA saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Hukum Tata negara pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Selama menjadi seorang mahasiswa penulis aktif diberbagai kegiatan internal kampus sebagai berikut :

1. BAPINDA fakultas *syari'ah* (GEMAIS).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Mengimplementasikan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (studi kasus di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur)”. Dapat diselesaikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1). Sholawat bermahkotakan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, parasahabat, dan pengikut-pengikutnya yang insyaallah mendapatkan syafa’at di hari akhir, aamiin.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki MSi. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar’iyyah) fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I selaku Sekertaris prodi Hukum Tatanegara fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A selaku Pembimbing I dan bapak Khoiruddin M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intar Lampung yang telah mendidik dan mengarahkan penulis.

7. Kepala dan Pegawai perpusatakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Prodi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar'iyah) angkatan 2018, khususnya Hukum Tatanegara kelas C.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah serta implementasi Undang-Undang.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis,

Muhammad Caesar Farnofus
1821020280

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)	10
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	25
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	27
4. Tujuan <i>Fiqh Siyasah</i>	28
5. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Kesejahteraan Sosial. 29	
B. Pemerintah Desa.....	33
1. Pengertian Desa	33
2. Desa Dalam Perspektif Undang-Undang	34

3. Pengertian Pemerintah Desa	35
4. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	35
C. Kesejahteraan Sosial Menurut UU No 11 Tahun 2009.....	37
1. Pengertian Kesejahteraan Sosial	37
2. Aspek Kesejahteraan Sosial	41

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Jayapura	45
a. Profil Desa Jayapura	45
b. Keadaan Geografis Desa Jayapura	45
c. Jumlah Penduduk Desa Jayapura	46
d. Struktur Kepengurusan Desa Jayapura	47
e. Sarana dan Prasarana	47
f. Visi dan Misi Desa Jayapura	48
B. Peran Pemerintah Desa Jayapura Dalam Mengimplementasikan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	48
C. Program Kesejahteraan Sosial pemerintah Desa Jayapura.....	52
D. Upaya Pemerintah Desa Jayapura Dalam Mengimplementasikan UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	54
E. Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 di Desa Jayapura	59

BAB VI ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Desa dalam Mengimplementasikan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Jayapura	63
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Di Desa Jayapura	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Rekomendasi 72

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Batas-Batas Wilayah Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.....	47
1.2 Letak Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur Berdasarkan Kilometer.....	47
2.1 Data Statistik Keseluruhan Penduduk Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
3.1 Sarana Pendidikan Di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.....	49
3.2 Fasilitas Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Struktur Kepengurusan Desa Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur)”. Untuk memberikan penjelasan yang konkrit terhadap judul penelitian, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu arti mengenai kata yang terdapat pada judul Skripsi. Adapun beberapa kata yang perlu dijelaskan artinya adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan artinya adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.

2. *Fiqh Siyasa*

Kata *fiqh* berarti paham dan mengerti. Secara *etimologis* (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian.² *Fiqh Siyasa* secara *terminologis* (istilah) merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara dan *Siyasa* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, serta pengelolaan masalah umum bernuansa Islam yang menjamin kemasalahatan bagi seseorang dan terhindar dari kemudharatan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 1621.

² Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa* (Jakarta: Penerbit Ombak, 2019), 27.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan pemimpin yang dipercaya dan dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan. Pemerintah desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa yang berdomisili warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dilaksanakannya pelantikan dan dapat menjabat berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dan dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.³ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam organisasi pemeritahan desa, seorang pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya akan dibantu oleh staf dan jajarannya.

Pemerintah desa yang telah dipilih secara formal dan dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sosok pemimpin tertinggi dalam memimpin pemerintahan pada tingkat desa serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Pemerintah desa merupakan bagian integral dari pembangunan desa yang tidak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat menjalankan perannya.⁴ Pemerintah desa harus dapat mengintegrasikan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa untuk menjamin tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang ditegaskan dalam UU No. 11 Tahun 2009

³ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 52 Tentang Desa.

⁴ Darmini Roza & Laurensius Arliman, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Padjajaran : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. IV No 3 (2017): 58, <http://doi.org/padjajaran.co.id/publishing/view/1754>.

tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (9) bahwa “Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial” yang artinya pemerintah melindungi setiap warga negara yang tidak sejahtera untuk keluar dari zona kemiskinan. Kemudian ditegaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 15 Ayat (1) huruf b Tentang Desa yang menyatakan bahwa mensejahterakan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah desa.

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan masyarakat, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila sistem pemerintahan dijalankan dengan baik, sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur ataupun diperjelas oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.⁵

Berbicara mengenai kondisi sosial masyarakat Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku timur, maka tidak terlepas dari kebiasaan yang melekat di desa tersebut. Desa Jayapura merupakan desa yang cukup unggul dari desa-desa sekitarnya karena Desa Jayapura mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi namun masyarakat Desa Jayapura tidak semuanya mempunyai kehidupan yang sejahtera, berdasarkan hasil observasi masih ada beberapa masyarakat yang hidup dalam kekurangan dan jauh dari kata sejahtera mulai dari anak-anak yang

⁵ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan* (Jakarta: Cesindo, 1996), 237.

putus sekolah karna ekonomi keluarga dan masih banyak pengangguran yang membuat kondisi sosial mereka sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi sosial yang demikian sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah desa yang merupakan sosok pemimpin dan eksekutor dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kesejahteraan pada kenyataannya belum dapat dirasakan masyarakat secara merata, masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan kesejahteraan terkhusus masyarakat berstatus sosial rendah atau fakir miskin yang mana seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa yang telah diamanatkan oleh UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan hak mereka untuk hidup sejahtera yang nyatanya memang dalam implementasinya tidak dijalankan secara maksimal dalam pemerintahan desa. Urgensitas kebutuhan sosial berupa aspek yang melandasi kesejahteraan sosial bagi masyarakat desa, maka tentu memerlukan keintensifitasan peran pemerintah desa terutama kepala desa beserta jajaran strukturnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pemerintah desa dalam menciptakan kesejahteraan melahirkan regulasi yang mengatur mengenai desa, agar dapat mendirikan suatu kemandirian bagi desa tersebut, khususnya dalam mengolah gestur kebutuhan dan permasalahan yang ada ditengah masyarakat, hal tersebut diciptakan agar nantinya dapat berkembang menjadi suatu desa yang maju dalam segala aspek sebagai parameter atau tolak ukur keberhasilan jalannya sebuah kebijakan pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan rakyat dengan berbagai macam program pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, pemerintah desa diberikan kewenangan demi terwujudnya cita-cita dan tujuan negara dan memudahkan sistem pemerintahan dengan cara pelimpahan kekuasaan yang pada saat ini pemerintah desa menduduki otonom tingkat 3 (tiga) yang berhak untuk mengurus wilayahnya sendiri demi dan kesejahteraan berskala lokal sebagaimana dalam UU No

6 tahun 2014 tentang desa.⁶

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan sosial sejatinya masih melandasi bangsa ini, baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, pembangunan seperti adanya kemiskinan, pelayanan kesehatan yang belum signifikan eksploitasi sumber daya alam dan lain hal. Permasalahan sosial tersebut adalah suatu upaya dalam mendesak pemerintah agar menetapkan langkah penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh agar hak-hak dasar warga negara dapat terpenuhi. Tak terkecuali pada kehidupan masyarakat desa. Adanya permasalahan-permasalahan sosial sudah pasti menghendaki adanya suatu solusi yang ideal demi mewujudkan kesejahteraan sosial.

Karakteristik wilayah yang berbeda, tentunya bisa memunculkan kriteria permasalahan yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya lingkungan alam, lingkungan budaya serta lingkungan sosial yang ada yang berupa pola-pola budaya serta pola interaksi sosial yang memang sudah berlaku di masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat penerima program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan demi menciptakan kesejahteraan dapat teridentifikasi secara tepat. Dengan demikian,

⁶ Angkasawati, "Masyarakat Desa," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* , Vol. VII no 8, (2015): 12-14, <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/1301>.

pola hidup dalam suatu masyarakat menentukan bagaimana masyarakat tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya, baik fisik, psikis dan sosial dan cara mereka memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungannya baik sumber daya manusia, alam, maupun sosial dengan tujuan dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan maka akan mempunyai kehidupan yang sejahtera dan terhindar dari kemiskinan.⁷

Kesejahteraan dalam kajian *Fiqh siyasah* masuk kedalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* yang memuat terkait pelaksanaan undang-undang yang mana dalam Islam pemimpin merupakan *ulil amri* yang harus menanamkan sikap amanah dengan cara melaksanakan amanat undang-undang termasuk UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. *Fiqh siyasah* sendiri merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fuqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan.⁸ Artinya *Fiqh siyāsah* secara etimologi merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan ajaran Islam.⁹

Islam mengamanatkan kepada seorang pemimpin yang merupakan *ulil amri* untuk bersikap amanah dan adil dalam menjalankan perannya sebagai seorang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab. Islam mengajarkan kepada seluruh manusia untuk saling tolong menolong, membantu orang-orang yang kekurangan pada dasarnya untuk membantu meningkatkan

⁷ Indah Huruswati, "Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Desa Tertinggal Melalui Rumah Sosial Social Welfare Services in Rural Villagethrough Socia," *Sosio Konsepsia*, Vol. IV, No. 02 (2015): 82–90, <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/download/1016>.

⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Erlangga, 2007.2).

⁹ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Perspektif Al-Quran," *SUHUF*, Vol. II No 2 (2017): 102–103, <https://www.readcube.com/articles/10.22373%2Fpetita.v2i1>.

kesejahteraan mereka, selain itu dalam Islam sosok pemimpin merupakan sosok penting dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan sebuah amanat sehingga harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan perannya karna sosok pemimpin menjadi tumpuan arah bagi kelompoknya termasuk menuju kehidupan yang sejahtera.

Dalam *fiqh siyasah*, sebagaimana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW yaitu membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi melayani masyarakat dalam banyak hal karena hal ini terkait dengan pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara.¹⁰ Sosok pemimpin yang ideal telah dijelaskan dalam Islam yang mana seorang pemimpin termasuk Kepala Desa harus menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An- Nisa [04]:59).

Aturan yang terkandung dalam *fiqh siyasah* tersebut yang kita ketahui bersama menuntut seorang pemimpin untuk berlaku adil, amanah, dan jujur, merupakan refleksi bagi pemerintahan

¹⁰ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 178.

desa khususnya kepala desa dalam mempertanggung jawabkan permasalahan yang terjadi di desa tersebut. Khususnya dalam mengimplementasikan kandungan dalam regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang tidak lain merupakan amanat undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan agar pembahasan yang diteliti sesuai dengan kehendak penulis yang telah disusun sebelumnya. Adapun fokus penelitian ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan studi kasus di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus dalam penelitian ini adalah mengenai peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Mengimplementasikan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap peran Pemerintah Desa dalam Mengimplementasikan UU No. 11 Tahun 2009

Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan diatas, tentu merujuk pada suatu tujuan penelitian. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Mengimplementasikan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Mengimplementasikan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.

F. Manfaat Penelitian

Agar memberikan suatu manfaat terhadap penelitian yang diteliti oleh penulis, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian yang diteliti diharapkan memberikan suatu manfaat, yang meliputi:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan atau suatu pijakan dalam hal studi pemerintahan desa khususnya mengenai peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.
- b. Sebagai sumbangan ilmiah dalam produk Hukum Islam dalam meninjau peran pemerintah desa terhadap kesejahteraan sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua masyarakat maupun pemerintah, dalam pengelolaan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial baik ditinjau secara hukum maupun dalam produk hukum islam yaitu *fiqh siyasah*.
- b. Sebagai bahan masukan bagi jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam pengembangan akademis.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu adalah hasil pencarian penulis terhadap suatu kesamaan penelitian untuk di deskripsikan, sehingga harapannya tidak terjadi duplikasi terhadap penelitian yang telah ada. Maka adapun kesamaan penelitian yang sejenis, yaitu:

1. Skripsi yang diteliti oleh Desti nurtiasih asal UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2019. Judul penelitian yaitu “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi pembangunan berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pandangsari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pembangunan berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pandangsari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan terfokus pada kinerja pemerintah desa dalam melakukan pembangunan yang dilakukan di Desa Padangsari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu berdasarkan pasal 78 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 .Kesimpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan di di Desa Padangsari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sudah berjalan namun tidak berjalan secara maksimal, Implementasi

pembangunan didalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pembangunan merupakan hal yang sulit tanpa dukungan dari pihak masyarakat dan juga pihak lainnya, meskipun sudah terlaksana dalam melaksanakan pembangunan namun dalam pelaksanaannya kepala Pekon kurang tegas dalam mengambil sebuah keputusan dan kurang kepercayaan kepada aparatnya, serta kurang melibatkan masyarakat dalam musyawarah.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian. Penelitian ini terfokus pada implementasi Undang-Undang No.6 tahun 2014 pasal 78 tentang pembangunan di Desa Padangsari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sedangkan penelitian penulis akan terfokus pada pemerintah desa Jayapura dalam mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial serta ditinjau dari segi Fiqh siyasah, sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian dan sama-sama membahas terkait peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

2. Kartika, 2021, dengan jurnal yang berjudul “Prespektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung”.¹² Penelitian ini membahas tentang banyaknya keberadaan anak-anak jalanan, gelandangan, dan orang-orang yang menggunakan jalan tidak sebagaimana fungsinya dan dapat mengganggu fungsi jalan, keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta mendeskripsikan terkait peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi masalah sosial tersebut dengan melakukan

¹¹ Desti Nurtiasih, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹² Kartika S, "Prespektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung," *Al-Siyasi: Jurnal Constitutional Law*, Vol. I no 2 (2021) : 12-105, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/11006>.

penertiban dijalanan yang diserahkan kepada POL-PP untuk dilakukan pembinaan terhadap pelaku di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk dikonfirmasi dengan pihak keluarga dan diberi berita acara agar tidak melakukan perilaku yang mengganggu pengguna jalan lainya.

Penelitian ini meninjau terkait peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah* yang mana anak-anak dan orang yang kurang mampu sehingga memaksa mereka untuk melakukan kegiatan yang melanggar undang-undang harus dibantu dan dibina karna merupakan kewajiban dan salah satu tanggung jawab yang besar bagi pemerintahan dan jajarannya yang salah satunya adalah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dilakukan dengan mengaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian. Penelitian ini terfokus pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi masalah soisal yang terjadi dijalan raya tertama pada anak-anak, gelandangan dan pengemis yang mengakibatkan adanya gangguan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainya ditinjau dengan perspektif *fiqh siyasah*, sedangkan penelitian penulis akan terfokus pada peran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jayapura dalam mengimplementasikan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial serta ditinjau dari segi *Fiqh siyasah*, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan studi lapangan yang mana data diperoleh berdasarkan hasil observasi dan sama sama membahas terkait peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis Rizki Indra Lukmana, asal UIN Sunan Ampel, tahun 2020. Judul penelitian “Tinjauan Fiqh Siyasah

terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Membina dan Memberdayakan Karang Taruna di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek".¹³ Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna di Desa Tasikmadu menurut peraturan menteri sosial nomor 25 tahun 2019, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dan fungsi kepala desa Tasikmadu dalam membina dan memberdayakan karang taruna berdasarkan dengan peraturan menteri sosial nomor 25 tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data data yang diperoleh dari lapangan (*fieldresearch*) dengan pembahasan terfokus pada peran pemerintah Desa Tasikmadu dalam membina karang taruna berdasarkan amanat Permensos No. 25 tahun 2019. Kesimpulan pada penelitian ini menegaskan bahwa kepala desa dari Desa Tasikmadu belum dapat menjalankan peran sebagai kepala desa dalam membina karang taruna desa Tasikmadu sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No. 25 Tahun 2019. Selain itu karang taruna Desa Tasikmadu hanya sekedar aktif dalam perayaan untuk mengingat hari kemerdekaan saja, dan tidak mempunyai kegiatan lain dalam menunjang kebutuhan masyarakat dari desa tersebut yang membuat karang taruna pasif dalam sistem pemerintahan dan tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian. Penelitian ini terfokus pada pemerintah Desa Tasikmadu dalam membina karang taruna sesuai dengan PERMENSOS No.25 tahun 2019 sedangkan penelitian penulis akan terfokus pada peran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jayapura dalam mengimplementasikan

¹³ Rizki Indra Lukmana, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Membina dan Memberdayakan Karang Taruna di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020).

UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial serta ditinjau dari segi *Fiqh siyasah*, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan studi lapangan dengan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan dan sama sama membahas terkait peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

4. Skripsi oleh Talenta Tamara Poja, asal IAIN Purwokerto pada tahun 2019, dengan judul penelitian “Implementasi Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Kutasari Baturraden)”.¹⁴ Dengan rumusan masalah, bagaimana implementasi alokasi dana desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Kutasari, dan bagaimana implementasi alokasi dana desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014 Perspektif *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teori deskriptif analitis dengan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara serta dokumen-dokumen yang berkaitan dalam menunjang pembahasan dalam penelitian yaitu implementasi alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2016 tentang otonomi desa khususnya di Desa Kutasari.

Kesimpulan pada penelitian ini mengatakan bahwa Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah dalam meningkatkan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan melaksanakan mekanisme dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban sesuai prosedur. Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari tahun 2018 hingga 2019 pada dasarnya hampir rata-rata diatas 90%, hampir mayoritas di angka 100 %, dan angka terendah 49 % oleh retribusi rumah potong hewan dan 23 % oleh penerimaan jasa giro yang mana hasil ini bisa dikatakan sudah berjalan sebagaimana amanat undang-undang

¹⁴ Talenta Tamara Poja, "Implementasi Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* di Desa Kutasari Baturraden" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019).

namun belum maksimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian. Penelitian ini terfokus pada pemerintah Desa Kutasari dalam implementasi alokasi dana desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2016 serta ditinjau dengan perspektif *fiqh siyasah* sedangkan penelitian penulis akan terfokus pada pemerintah desa Jayapura dalam mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial serta ditinjau dari segi *Fiqh siyasah*, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dan sama-sama membahas terkait peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Oca Pawalin pada tahun 2017 dengan judul “Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro di Provinsi Lampung”. Penelitian ini membahas terkait peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas untuk dilakukan pembinaan dan pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menambah keterampilan dan semangat orang-orang penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teori deskriptif analisis dengan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian yaitu terkait dinas sosial, rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana peran dinas sosial kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro.

Kesimpulan penelitian ini mengatakan bahwa peran Dinas Sosial kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi peran fasilitator, peran perwakilan pendidikan dan teknis namun pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan belum merata masih banyak penyandang disabilitas yang

belum merasakan pelatihan dan bantuan sosial. Jadi harus ada evaluasi untuk peran Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan deskriptif dan berfokus pada peran teori peran, yaitu peran peran fasilitatif peran pendidikan dan teknis sebagai patokan representatif. Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber data digunakan sebagai teknik validitas data.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian. Penelitian ini terfokus pada peran dinas sosial kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas sedangkan penelitian penulis akan terfokus pada peran pemerintah Desa Jayapura dalam mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas terkait peningkatan kesejahteraan sosial, penelitian ini meningkatkan kesejahteraan kaum disabilitas kota Metro sedangkan penulis akan membahas kesejahteraan masyarakat Desa Jayapura.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan ataupun cara berbuat dan berfikir yang telah dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian serta untuk mencapai tujuan yang baik yang diharapkan.¹⁶ Oleh sebab itu untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian,

¹⁵ Oca Pawalin, "Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro di Provinsi Lampung" (Skripsi, Universitas Lampung, 2017).

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mande Maju, Cet. Ke-VII, 1996), 15.

maka dibutuhkan suatu pertanggungjawaban. Adapun metode penelitian ini meliputi :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis objek permasalahan pada penelitian. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mendeskripsikan data yang berkaitan pada masalah dalam penelitian yang akan dibahas.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis* yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, situasi-situasi termasuk tentang hubungan dan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta pengaruh dari suatu fenomena yang sedang berlangsung, dan menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, yang kemudian diperoleh sebuah kesimpulan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, penulis memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dengan pihak berwenang, maupun pada warga di desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.

¹⁷ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Tarsito:Bandung, 1995), 58.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber data asli. Kemudian data sekunder dalam hal ini merupakan data sebagai pelengkap Adapun data pelengkap dalam penelitian ini adalah sebuah literatur yang berkaitan terhadap penelitian yaitu UU No 11 tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data Adapun data-data yang akan diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian, dimana peneliti akan mencatat semua informasi yang relevan sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.¹⁹

b. Wawancara

Teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Artinya penulis dalam penelitian menggunakan pedoman wawancara dan adakalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya, hal ini dilakukan demi mengumpulkan data-data informasi untuk menguatkan kerangka penelitian penulis demi tercapainya suatu pijakan faktual.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia. Metode

¹⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115.

¹⁹ W Gulo, *Metode Penelitian* (jakarta: GASindo Indonesia, 1994), 116.

²⁰ Bambang Sunggano, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 163.

ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan, serta buku-buku yang ada, adapun dokumentasi yang dilakukan oleh penulis berkaitan terhadap pengumpulan data-data di desa Jayapura Kecamatan Jayapura, Kabupaten Oku Timur.²¹

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu metode yang menjelaskan pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Metode ini dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data yang akan dikumpulkan dalam penelitian. Adapun beberapa metode pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah kegiatan yang dilakukan untuk meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²²

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Maka seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan di telaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan.²³

²¹ Ahmad Tanzah, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 57-66.

²² Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

²³ Lexy J. Noleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pengoreksian, pengonfirmasian dan pembuktian kebenaran.²⁴ Oleh sebab itu agar mempermudah penulis dalam menyusun data-data penelitian, segala data-data penelitian yang akan disajikan akan di verifikasi agar penyajiannya sesuai dengan kerangka yang telah disiapkan penulis.

d. Reduksi

Reduksi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memilih data-data yang relevan dengan pembahasan agar pembahasan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh pembaca sehingga tidak merujuk kepada maksud lain.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam sebuah penelitian, penentuan populasi merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan batasan secara jelas tentang objek yang akan diteliti. Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari akhir suatu penelitian.²⁵ Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur serta masyarakat Desa Jayapura yang berjumlah 20 orang.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian adalah orang-orang yang dipilih secara sistematis untuk menjadi narasumber dalam

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

²⁵ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 26.

menggali informasi sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan dan terikat dengan pembahasan dalam penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi dan tidak semua bisa dijadikan sebagai sampel dalam penelitian melainkan hanya sebagian orang atau kelompok yang memahami terkait apa yang dimaksud dalam pembahasan supaya data-data yang diperoleh memenuhi syarat sebagai sumber data yang relevan dan konkrit sehingga hasil dari penelitian tidak akan melebar atau merujuk kedallam pembahasan lainnya. Sampel dalam penelitian ini adalah 9 orang pemerintah Desa Jayapura dan jajarannya.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian yang disusun sebagai berikut:

- BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga dapat di pahami oleh pembaca.
- BAB II : Memuat uraian tentang landasan teori dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi .
- BAB III : Memuat secara rinci mengenai deskripsi objek dan tempat penelitian yang berisi data tempat, visi misi, struktur kepengurusan serta peran Pemerintah Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur Dalam Mengimplementasikan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- BAB IV : Berisi Hasil Penelitian, Lalu di analisis dengan kajian yang ada dengan apa yang telah peneliti lakukan mengenai objek penelitian dan juga di analisis

berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah*.

BAB V : Bab terakhir ini berisikan kesimpulan, dan saran-saran atau rekomendasi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh berasal dari beberapa kata yaitu *faqaha yafqahu fiqhan* yang secara etimologis merupakan bentuk masdhar yang memiliki arti pemahaman yang mendalam dan terperinci serta akurat untuk dapat memahami tujuan ucapan ataupun sebuah tindakan. Secara terminologis *fiqh* cenderung diartikan sebagai ilmu pengetahuan terkait hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dan tidak bertolak belakang dengan hukum Islam.²⁶

Siyasah berasal dari kata *sasa* yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, atau pembuatan sebuah kebijakan untuk tujuan tertentu. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *Siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.” Dalam pendapat yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *Siyasah* sebagai sebuah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.”²⁷

²⁶ Ibnu Syarif, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranada Media, 2014), 3.

Secara termonologi, Siyasa adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasa adalah membuat masalahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Selanjutnya Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasa sebagai

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan

manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasa juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasayarakatan, yakni mengatur kehidupan manusia atas dasar keadilan dan istiqomah.

Maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam sebuah hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyasa yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyasa syar'iyah* yakni Siyasa yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. *Siyasa syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i yang mana segala ketentuan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam.

Fiqh siyasah atau *siyasa syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyasa syar'iyah* atau fiqh siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyasa syar'iyah*. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan

suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa *fiqh Siyasah* mempunyai kedudukan yang sangat penting dan juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam, dalam kajian *fiqh siyasah* keidupan manusia sebagai khalifah dimuka bumi diatur sedemikian rupa sehingga membatasi mereka untuk berbuat kejahatan dan menuju sebuah kehidupan yang baik .

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakankebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa adanya politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam yaitu dengan disepakati berbagai aturan yang mengatur keidupan mereka demi kemaslahatan mereka tentunya .

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, sebagian ulama besar ada yang menetapkan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi lima bidang, namun ada juga yang menetapkan tiga atau empat pembahasan saja, bahkan ada sebagian ulama yang menetapkan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip karna hanya bersifat teknis.²⁸

Dalam buku Muhammad Iqbal yang berjudul “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” T. M. Hasby Ashiddieqy membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang antara lain sebagai berikut:

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).²⁹
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan).
4. *Siyasah Mâliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).³⁰

Selain runag lingkup *fiqh siyasah* diatas terdapat beberapa pendapat lain yang membagi ruang lingkup *fiqh siyasa* menjadi beberapa bidang pembahasan antara lain menurut Imam al-Mawardi yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah* nya, yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi menjadi lima bidang yaitu .³¹

1. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
2. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
3. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
4. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang)
5. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).³²

²⁹ *Ibid.*, 14.

³⁰ *Ibid.*, 15.

³¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 13.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi tiga bidang kajian yaitu :

1. Peradilan,
2. Hubungan internasional dan
3. Keuangan negara.³³

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah di dalam kitab nya ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi kedalam empat bidang kajian antara lain sebagai berikut :

1. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
2. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara)
3. *Siyasah maliyyah* (ekonomi moneter)
4. *Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

Dalam kajian *fiqh Siyasah* yang merupakan bagian dari hukum Islam mempunyai dasar hukum yang kuat yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist serta ijtihad para ulama besar yang disebut ijma yaitu pendapat-pendapat yang disepakati para ulama .

firman Allah yang berkaitan dengan *Fiqh siyasah syar'iyah* dan dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam kajian fiqh siyasah yaitu:

QS. An-Nisa [4] 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi*

³³ *Ibid.*, 15.

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An-Nisa [4]: 58).

4. Tujuan *Fiqh Siyasah*

Kajian *fiqh siyasah* merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang tujuannya adalah menciptakan sebuah kemaslahatan bagi umat manusia yang disebut *khakifah* dalam Islam dan mengindarkan manusia dari sebuah kemudharatan yang akan merugikan bagi kehidupannya. Selain itu kajian *fiqh siyasah* bertujuan untuk memelihara prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam yang mana dalam ranah implementasinya berkaitan dengan kajian *fiqh siyasah* agar tidak bertentangan dengan hukum syara dan menarik masyarakat untuk menuju kearah kemashlahatan atau dengan kata lain menuju kehidupan yang baik, makmur, tentram dan sejahtera seperti yang diharapkan.

Selain tujuan di atas hukum Islam memiliki tujuan tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya. Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa terdapat beberapa tujuan hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

1. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
2. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.

3. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
4. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
5. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat
6. Memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang dalam keadaan terpaksa. Hal ini diukur menurut ukuran yang diperlukan untuk Menutup sumber kerusakan dan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

5. Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan dalam Islam merupakan tanggung jawab bersama yang mana dalam Islam sikap tolong menolong adalah sebuah amanat dan membutuhkan kerja sama dan keterlibatan semua pihak agar cita-cita peningkatan kesejahteraan sosial dapat tercapai. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan sosial bagi diri, keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial akan terwujud apabila terciptanya sebuah hubungan yang baik antara pemimpin (*ulil amri*) dengan rakyatnya, selain itu keikutsertaan masyarakat dalam mendukung berbagai macam program terkait kesejahteraan sosial merupakan salah satu langkah dan faktor pendukung keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan diwujudkan tidak dapat terlepas daripada peran seorang pemimpin yang mana memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang dalam hal mengurus dan mengatur wilayah beserta orang-orang yang ada didalam wilayah tersebut. Pemimpin yang memiliki sifat adil dalam berbagai tindakan apapun dan tidak membedakan yang satu dengan yang lain merupakan salah satu penunjang dan faktor penting untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi

masyarakat, bahkan dalam Islam sikap adil ini merupakan prinsip dan menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi pemimpin, dalam kajian *fiqh siyasah* ditegaskan bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki sikap adil untuk membawa masyarakat pada kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.

Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap kepentingan rakyat. Karena kewajiban negara adalah untuk mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan kehendak rakyat. Bukan sebaliknya, rakyat mengabdikan kepada kepentingan penguasa negara. Persoalan yang paling mendasar dalam sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan, baik itu tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Dimana, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan public dengan sebaik-baiknya

Pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Pemimpin harus mampu menjamin keamanan semesta yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Pemimpin juga harus mampu menjaga kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. Selain itu Pemimpin harus memberikan harapan dan sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan sebagai cerminan dan kunci kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam Islam konsep kesejahteraan dituangkan dalam Al-Quran surah An-nisa ayat 36 :

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْأَجْنَبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibubapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri” (Q.S.an-Nisa [4] : 36).

Dalam surah ini dijelaskan bahwa dalam Islam sesungguhnya setiap manusia haruslah berbuat baik kepada sesama manusia, ibu/bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat dengan tujuan yang sangat jelas yaitu membantu satu sama lain demi terciptanya kesejahteraan sosial bagi kehidupan mereka tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.³⁴ Dalam kajian *fiqh siyasah* kesejahteraan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik dengan mengikuti perkembangan zaman baik dari segi ekonomi, pembangunan dan teknologi dan informasi, kesejahteraan sosial masyarakat sendiri pada dasarnya bersumber dari agama Islam karna sejak manusia lahir kedunia atas izin Allah maka pada saat itu juga

³⁴ Rohiman, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta : Amah ,2016), 31-32.

sebenarnya manusia telah berusaha untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

Kesejahteraan dalam Islam tidak terlepas dari pembangunan yang mana pembangunan merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma islam diantaranya berasal dari ibn Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada priode waktu yang berbeda, islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah karena islam bersifat menyeluruh (*kaffah*). Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan dengan tujuan kesejahteraan banyak umat.³⁵

Pembangunan dalam kerangka Islam dikemukakan pada nilai-nilai yang melekat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber tersebut membuat kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan daripada dilakukannya pembangunan tersebut. Nabi Muhammad Saw sebagai rasulullah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan-pembangunan “barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi”.

Dalam kajian *fiqh siyasah* yang berkewajiban memberikan nafkah (merupakan bagian dari pemeliharaan anak) adalah ayah dan ibu saling berbagi tugas. Biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak, terutama kebutuhan primer

³⁵ Wibawa Samudra, *Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 7.

(sandang pangan papan dan pendidikan) selama mereka masih di bawah umur dan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sekaligus tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi, sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua. Hakikatnya anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga karena mereka masih belum bisa untuk menjaga diri. Seharusnya anak yang masih di bawah umur mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya bukan justru disuruh bekerja yang menimbulkan dampak negatif terhadap diri anaknya dalam masa pertumbuhan.³⁶

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang, dengan menggambarkan bahwa kepala keluarga merupakan seorang pemimpin (*ulil amri*) yang digambarkan sebagai kepala pemerintahan yang mana memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memelihara dan mengurus orang-orang yang kurang mampu dalam keluarga atau dalam wilayahnya.

B. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Desa merupakan sebuah wilayah yang ditempati sekelompok manusia dan menciptakan tatanan pemerintahan dalam kehidupan mereka, selain itu desa mempunyai batasan-batasan wilayah yang mana wilayah mereka dikepalai oleh

³⁶ Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Jurnal Constitutional Law*, Vol I, no 2 (2021) : 105-107, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/14570>.

kepala desa sebagai pimpinan dan dipercayai oleh masyarakat untuk mengatur wilayahnya sendiri. Menurut HAW.Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa : “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”³⁷

2. Desa dalam Perspektif Undang-Undang

Dalam perspektif Undang-Undang pengertian desa adalah adalah sebuah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayahnya sendiri dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menetapkan dan mengambil keputusan berskala lokal demi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumahtangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut UU Nomer 32 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang di sebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mnegatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomer 32 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 12).

³⁷ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti meyeruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintah diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagai dalam memerintah sehingga secara etimologi terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tatacara tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.³⁸ Pemerintah Desa diartikan sebagai pemimpin yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin wilayah yang mereka tempati dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk mencapai sebuah tujuan tertentu seperti visi dan misi desa dalam perencanaan pembangunan dan kesejahteraan. Pemerintah desa mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat, pemerintah desa juga harus dapat menyelesaikan segala maam permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat serta dapat mengintegrasikan kebutuhannya dengan sasaran pemerintaan desa.

4. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan merupakan salah satu hak masyarakat yang perlu diberikan , dalam hal ini pemerintah desa memiliki peran penting dan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa merupakan sosok pemimpin yang memiliki tugas fungsi dan wewenang serta tanggung jawab yang besar terhadap kondisi sosial masyarakat diwilayah yang diurusnya sebagaimana UU No.6 tahun 2014 tentang tata letak desa, dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 15 ayat 1 huruf b pemerintah desa berperan dan berkewajiban mensejahterakan masyarakatnya melalui program-program yang diselenggarakan dalam sebuah sistem pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana amanat UU No.11 tahun 2009 tentang

³⁸ *Ibid.*, 165.

kesejahteraan sosial.

Pemerintah desa berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial karena merupakan sosok pemimpin yang diberikan tugas fungsi dan wewenang oleh pemerintah pusat, dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pemerintah desa harus melakukan upaya dengan menjalankan berbagai program kesejahteraan sosial yang akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka baik dalam bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan dan perekonomian, pemerintah desa wajib memberikan bantuan melalui program yang diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial mulai dari meningkatkan sumber daya manusia (SDM), memberdayakan masyarakat, menjalin hubungan dengan lembaga sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk di Desa Jayapura.

Peran pemerintah Desa dalam menjalankan sistem pemerintahan berpatokan pada Permendagri No. 84 tahun 2015 yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOT) pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaaan yaitu pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan..
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan sumber daya manusia guna tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

5. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.
6. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
7. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya dalam sistem pemerintahan.

C. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kondisi sosial dari kehidupan seseorang, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, damai, makmur, sentosa tanpa gangguan dan kekurangan dalam kehidupan. Istilah kesejahteraan juga diartikan sebagai kondisi manusia yang makmur atau bisa dikatakan tidak kekurangan, sejahtera diartikan juga sebagai kondisi sosial kehidupan manusia yang berkecukupan, baik dalam kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan dalam hidupnya.³⁹

Negara merupakan sebuah lembaga yang diciptakan dengan tujuan yang salah satunya untuk mensejahterakan rakyatnya dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 15 ayat (1) huruf b yang menegaskan bahwa mensejahterakan masyarakat merupakan kewajiban kepala desa selaku pemimpin berskala lokal ditingkat desa, selain itu diperkuat dengan adanya sistem otonomi daerah dimana setiap desa dipercayakan dan diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus wilayahnya masing-masing, Hal tersebut menjelaskan bahwa meningkatkan

³⁹ Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 381.

kesejahteraan sosial masyarakat desa sebenarnya harus dikerjakan oleh kepala desa sebagai seorang pemimpin (kepala desa) dan dibantu oleh jajarannya serta dukungan masyarakat untuk menjamin dan harus memelihara hak-hak rakyatnya termasuk hak kesejahteraan melalui program pelayanan maupun pembangunan dari pemerintah demi tercapainya cita-cita negara termasuk desa.

Tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi faktor rendahnya angka kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan angka kemiskinan yang tinggi menjadi hal penting dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak terkait dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. berbagai pihak seharusnya menjalankan perannya masing-masing dengan mendirikan berbagai organisasi yang berorientasi pada sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Organisasi-organisasi ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan dan diharapkan mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi tersebut termasuk menangani permasalahan yang menyebabkan kemiskinan seperti ketenagakerjaan, pengangguran, pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya terkait kesejahteraan sosial masyarakat.⁴⁰

Kemiskinan di Indonesia seharusnya dapat direduksi jumlahnya dengan adanya upaya lembaga terkait dalam pemberdayaan zakat. Upaya pemberdayaan dalam konteks pengentasan kemiskinan oleh masyarakat muslim sebenarnya memiliki landasan spiritual sebagaimana diajarkan oleh Agama, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat yang mampu sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan demikian diharapkan orang-orang yang mampu dalam hal ekonomi sosial dapat berbagi dan membantu orang lain yang kekurangan kebutuhan , dengan diberdayakannya zakat orang-

⁴⁰ Ridho Wahyuni, "Pendistribusian Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Serta Relevansinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota Bandar Lampung," *ASAS*, Vol XII No 2 (2021) : 130-132, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view>.

orang yang kurang mampu secara tidak langsung akan terjamin kebutuhan sosialnya terutama aspek pangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan merupakan impian bagi semua orang dalam kehidupan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks inilah, maka negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap kepentingan rakyat. Karena kewajiban negara adalah untuk mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan kehendak rakyat. Bukan sebaliknya, rakyat mengabdikan kepada kepentingan penguasa yaitu negara yang pada kenyataannya hal ini bertolak belakang dengan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dimana banyak sekali masyarakat yang masih serba kekurangan dalam hidupnya sehingga tidak masuk dalam kategori sejahtera yang telah diamanatkan undang-undang.⁴¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa sudah dikatakan bahwa mensejahterakan rakyat merupakan salah satu kewajiban pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat lokal (Desa), dengan adanya peraturan perundang-undangan ini membuktikan bahwa negara berusaha menjamin hak-hak masyarakatnya untuk bisa hidup sejahtera dengan berbagai macam upaya yang dilakukan seperti adanya pelimpahan kekuasaan sehingga desa saat ini masuk dalam kategori daerah otonom tingkat 3 yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 bahwa dengan sistem otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat memajukan potensi yang ada diwilayahnya masing-masing dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dimana Desa bertanggung jawab penuh dalam mengurus wilayahnya sendiri termasuk masyarakat yang tinggal didalamnya.

⁴¹ Lutfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan pelayanan Sosial Perspektif kebijakan social yang memberikan jaminan perlindungan warga negara* (Malang : Intrans Publishing, 2015), 89.

Terdapat beberapa peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan untuk pemerintah desa menjalankan peran sebagai seorang pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat salah satunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 28 Ayat (1) yang menegaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, seta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan kata lain dalam upaya pembangunan yang dilakukan diharapkan adanya tujuan dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Menurut Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia yang lain, maka manusia sebagai makhluk sosial.⁴² *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *as-siyasah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bisa mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.

Salah satunya adalah peran pemerintah desa dalam menangani masalah sosial ditengah masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sosial nya dalam kehidupan

⁴² Wahyuni Ridho, "Pendistribusian Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Serta Relevansinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota Bandar Lampung," *ASAS*, Vol XII No 2 (2021) : 112, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11005/2021>.

sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Masyarakat yang kurang mampu seperti orang-orang yang telah lanjut usia, janda, sebatangkara, dan orang-orang keterbatasan dalam suatu wilayah yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sosialnya sehingga membutuhkan perhatian khusus dari lembaga terkait untuk membantu mereka sehingga angka kesejahteraan sosial dapat meningkat dan memperbaiki kehidupan mereka ditengah masyarakat.

Pemerintah yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian apabila banyak masyarakat yang kondisi sosialnya kurang mampu merupakan tanggung jawab pemerintah baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk lebih memberikan perhatian terhadap mereka dalam aspek kesejahteraan, selain itu dengan berbagai macam program yang digalangkan oleh pemerintah diharapkan dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran kepada orang-orang yang secara kondisional memang benar-benar berhak untuk menerimanya, hal ini harus diperhatikan untuk menghindari adanya oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan diatas penderitaan orang lain serta menjadi penghambat dalam mengimplementasikan program-program pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan sosial.

2. Aspek Kesejahteraan Sosial

Dalam kehidupan istilah kesejahteraan merupakan salah satu yang sering terdengar dengan indikator taraf hidup atau kondisi sosial yang dimiliki seseorang, dalam kehidupan aspek kesejahteraan dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut :

- a) Kemiskinan, masalah kemiskinan merupakan persoalan pokok bangsa Indonesia yang selalu menjadi prioritas pemerintah dan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Nasional. Kemiskinan dipandang sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian dapat dikatakan sejahtera dalam aspek kemiskinan apabila seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya kesulitan, kemiskinan memang tidak dapat teratasi dengan mudah, karena kemiskinan merupakan persoalan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya mencakup sisi ekonomi, tetapi juga sisi sosial dan budaya.

- b) Rumah dan lingkungan, Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas atau kondisi rumah dengan kata lain apabila seseorang memiliki rumah yang layak huni (bangunan permanen) maka bisa dikatakan sejahtera dalam aspek rumah dan lingkungan.
- c) Pola konsumsi, Pola konsumsi penduduk juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk yang mana Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, pada umumnya pendapatan dan pengeluaran

yang meningkat atau tinggi, dapat mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.

- d) Pendidikan, Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Apabila masyarakat mampu mendapatkan pendidikan tinggi maka bisa dikatakan indikator kesejahteraan masyarakat meningkat.
- e) Kesehatan dan gizi, tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat yang kemudian dihubungkan dengan gizi, bagaimana bisa dikatakan sejahtera apabila masih ada masyarakat yang dalam hidupnya kurang gizi, dengan adanya masyarakat yang kurang gizi menjadi indikator bahwa masyarakat masih jauh dari kata sejahtera begitupun sebaliknya apabila masyarakat memiliki gizi baik dari makanan yang baik maka pada umumnya masyarakat sejahtera dalam aspek kesehatan dan gizi. Suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah semakin baik.
- f) Kependudukan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, walaupun jika dibanding dengan negara-negara di dunia, meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan

kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin.pada umumnya *over populasi* atau terlalu padatnya pendudukan menjadi indikator kesejahteraan yang mana sangat sulit memberikan hak-hak semua orang yang mengakibatkan turunya kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan, pemerintah sudah menggelar sistem keluarga berencana yang diharapkan dapat menjadi solusi.



DAFTAR RUJUKAN

- Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 .
- Angkasawati, "Masyarakat Desa," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. II, no 1(2015): <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/46>.
- Achmadi Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ardian Saputra. *Upaya Pemerintah Desa Jayapura Dalam Mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, Wawancara, Mei, 26, 2022
- Ari saputra, *Upaya Pemerintah Desa Jayapura Dalam Mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, Wawancara, Mei, 26, 2022
- Ahmad Thamyis, "Konsep Pemimpin Dalam Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
- Daryono, *Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan UU No. 11 Tahun 2009 di Desa Jayapura*, Mei ,31, 2022
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka, 1991.
- Dhiauddin Muhammad Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Desti Nurtiasih, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- Daryono, *Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan UU No. 11 Tahun 2009 di Desa Jayapura*, Mei ,31, 2022

- Dedy Yanto, *Peran Pemerintah Desa Jayapura Dalam Mengimplementasikan UU No. 11 tahun 2011*, Wawancara, Mei, 19,2022.
- Gatra Pranata, *Upaya Pemerintah Desa Jayapura Dalam Mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, Wawancara, Mei, 26, 2022.
- Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibnu Syarif Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandee Maju CET. KE-VII, 1996.
- Lutfi J.Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan pelayanan Sosial Perspektif kebijakan social yang memberikan jaminan perlindungan warga negara*, Malang : Intrans Publishing, 2015.
- Indah Huruswati. "Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Desa Tertinggal Melalui Rumah Sosial Social," *Sosio Konsepsia*, Vol. IV, No. 02 (2015): 58-132, <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php>
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kartika S, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi : Jurnal Constitutional Law*, Vol. I, No. 2 (2021): 12-105, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index>.
- Noleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Pulungan Suyuthi, *Fikih Siyasah*, Jakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Rohiman, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Amah, 2016.

- Rizki Indra Lukmana, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Membina dan Memberdayakan Karang Taruna di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020).
- Rudi Dewanto, *Peran Pemerintah Desa Jayapura Dalam Mengimplementasikan UU No. 11 tahun 2011*, Wawancara, Mei, 19,2022.
- Salim Petter & Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2006.
- Surya Bayu Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014.
- Syahrudin, *Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan UU No 11 Tahun 2009 di Desa Jayapura*, Mei ,31, 2022
- Talenta Tamara Poja, "Implementasi Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa perspektif Fiqh Siyasah di Desa Kutasari Baturraden" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019).
- Umar Usman, *Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan UU No 11 Tahun 2009 di Desa Jayapura*, Mei ,30, 2022.
- Wahyuni Ridho, "Pendistribusian Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Serta Relevansinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota Bandar Lampung," *ASAS*, Vol XII No 2 (2021) : 101-132, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11005/2021>.

